



PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ROHANI binti HAJI YUSUF Umur ±62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Dasan Tumbu, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;

KARIM AMRULLAH bin NASRUDIN Umur ±43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Dasan Tumbu, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;

NURHASANAH binti NASRUDIN Umur ±42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Dasan Tumbu, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;

ASRUL JAMIL bin NASRUDIN Umur ±38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Dasan Tumbu, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga,

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.Sel



Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV;**

HERNAWATI binti NASRUDIN Umur ±38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Dasan Tumbu, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V;**

MUHAMMAD IHSAN bin NASRUDIN Umur ±34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Sekar Anyar Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VI;**

BAHTIAR EFENDI bin NASRUDIN Umur ±31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Dasan Tumbu Desa Tumbuh Mulia Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VII;**

SURIYANTI binti NASRUDIN Umur ±29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Dasan Tumbu Desa Tumbuh Mulia Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VIII;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SABRI, S.H. dan LALU MUHAMMAD FAISAL, S.H. Advokad/Pengacara dari kantor advokat/Pengacara SABRI. S.H. dan Rekan yang beralamat di Desa Pringgasela Selatan Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok



Timur, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 08 Januari 2015, selanjutnya disebut sebagai **KUASA HUKUM PARA PENGGUGAT;**

Lawan:

MARSIDI alias H. SUHAEDI agama Islam, pekerjaan tani, alamat di Dasan Ijo Balit Daya Kelurahan Ijo Balit Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**

L. RUMAKSI alias MAMIQ PEN agama Islam, pekerjaan tani, alamat di Dasan Ijo Balit Daya Kelurahan Ijo Balit Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**

SUPRIADI agama Islam, pekerjaan tani, alamat di Dasan Ijo Balit Daya Kelurahan Ijo Balit Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. HULAIN, S.H. dan ASRUL AFANDI, S.H. Advokad/Pengacara dari kantor advokat/Pengacara H.HULAIN, S.H. & PARTNERS yang beralamat di Mawar No.7 Komplek Rumah Sehat Pancor Kelurahan Majidi Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 10 Pebruari 2015, selanjutnya disebut sebagai **KUASA HUKUM PARA TERGUGAT;**

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.Sel



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Januari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 12 Januari 2015 dengan register nomor 8/Pdt.G/2015/PN.Sel yang kemudian diperbaiki dengan gugatan tertanggal 28 Januari 2015 yang dibacakan dipersidangan tanggal 11 Pebruari 2015;

1. Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah berupa tanah kebun terletak di Orong Bila Barat

Dulu Desa Kelayu sekarang Dasan Ijo Balit lauk Kelurahan Ijo Balit Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur tercatat dalam pipil Nomor 1485 persil 159 klas V seluas± 10.000 m² atas nama L. NASRUDIN dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Dulu Kebun Amaq Ilaseh sekarang Mamiq Mariun

Sebelah Selatan : Dulu Lorong sekarang Jalan

SebelahTimur : Dulu Tanah Inaq Derah sekarang Tanah H. Anan

Sebelah Barat : Perkampungan Ijobalit



Mohon disebut sebagai Tanah Sengketa.

2. Bahwa tanah sengketa tersebut Para Penggugat memperolehnya dari suami penggugat I dan Ayah dari Penggugat 2 sampai dengan Penggugat 8 atas nama L. NASRUDIN (Alm), dimana almarhun L. NASRUDIN memperoleh obyek tanah sengketa dari PAPUK SA'ID pada sekitar tahun 1965 atas dasar Hibah (Pemberian).
3. Bahwa obyek tanah sengketa pada awalnya dikuasai oleh PAPUK SA'ID yang diperoleh atas dasar Jual Beli dengan H. AMAD ALI pada sekitar tahun 1956.
4. Bahwa obyek sengketa diterima oleh suami/orang tua Para Penggugat dari PAPUK SA'ID dimana tanah obyek sengketa tersebut diterima dan kemudian ditanami dengan tanaman jangka panjang berupa kayu, kelapa dan tanaman jangka pendek berupa pisang dan sebagainya sampai tahun 1980.
5. Bahwa sekitar tahun 1982 Tergugat I minta kepada suami Penggugat I dan Ayah dari Penggugat 2 sampai dengan Penggugat 8 agar tanah sengketa digarap oleh Tergugat I dengan alasan suami Penggugat I dan Ayah dari Penggugat 2 sampai dengan Penggugat 8 banyak mempunyai tanah ditempat lain sehingga L. NASRUDIN mengizinkan Tergugat I untuk menggarap tanah obyek sengketa.
6. Bahwa sekitar tahun 1998 suami Penggugat I dan Ayah dari Penggugat 2 sampai dengan Penggugat 8 meninggal dunia di

Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.Sel



Dasan Tumbu Desa Tumbuh Mulia dulu Kecamatan Sukamulia sekarang Kecamatan Suralaga, tetapi obyek sengketa tidak dikembalikan sampai sekarang oleh Tergugat I kepada Para Penggugat.

7. Bahwa sekitar tahun 2013 bagian dari tanah obyek sengketa seluas \pm 200 m² dialihkan oleh Tergugat I kepada L. RUMAKSI alias MAMIQ PEN Tergugat II dan Tergugat II telah membangun rumah permanen diatas bagian tanah obyek sengketa, begitu pula Tergugat I telah menyerahkan bagian tanah obyek sengketa seluas \pm 400 m² kepada anaknya SUPRIADI Tergugat III, dan Tergugat III telah membangun rumah permanen diatas bagian tanah obyek sengketa.
8. Bahwa Para Penggugat telah berupaya mendatangi Tergugat I untuk minta kembali tanah obyek sengketa agar dikembalikan kepada Para Penggugat baik secara kekeluargaan maupun melalui pemerintah setempat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil sehingga dengan sangat terpaksa Para Penggugat mengajukan gugatan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong.
9. Bahwa penguasaan/pemanfaatan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I yang diperoleh atas dasar sebagai penggarap dari suami penggugat I dan Ayah dari Penggugat 2 sampai dengan Penggugat 8, dan Tergugat I telah mengalihkan bagian tanah obyek sengketa kepada Tergugat II dan Tergugat III, kemudian Tergugat II dan Tergugat III telah membangun



rumah permanen diatas bagian tanah obyek sengketa, sehingga perbuatan Para Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

10. Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi bagi Para Penggugat, diperintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan segala aktifitasnya itu menempati dan mengambil hasil diatas tanah obyek sengketa serta menyerahkan kepada Para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun terhadap bangunan yang berdiri diatas tanah obyek sengketa jika tidak mau dibongkar dengan sukarela, maka pembongkaran bangunan dimaksud bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib (Polisi).

11. Bahwa Para Penggugat Khawatir etiket buruk dari Para Tergugat untuk mengalihkan tanah obyek sengketa kepada pihak ke III (tiga), selama proses persidangan sedang berlangsung dan juga agar gugatan Para Penggugat tidak menjadi sia-sia, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah obyek sengketa.

Berdasarkan Hal-hal tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.Sel



2. Menyatakan syah menurut hukum sebidang tanah kebun yang terletak di Orong Bila Barat dulu Desa Kelayu sekarang Dasan Ijobalit lauk Kelurahan Ijo Balit Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur tercatat dalam pipil Nomor 1485 persil 159 klas V seluas \pm 10.000 m² atas nama L. NASRUDIN dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara :

DuluKebunAmaqllasehsekarangMamiqMariun

Sebelah Selatan : DuluLorongsekarangJalan

SebelahTimur : Dulu Tanah InaqDerahsekarang

Tanah H. Anan

Sebelah Barat : PerkampunganIjobalit

Adalah syah milik Para Penggugat.

3. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) diletakkan diatas tanah obyek sengketa.
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah obyek sengketa yang diperoleh sebagai penggarap dari suami penggugat I dan Ayah dari Penggugat 2 sampai dengan Penggugat 8, kemudian Tergugat I telah mengalihkan bagian tanah oyek sengketa kepada Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat II dan Tergugat III telah membangun rumah permanen diatas



bagian tanah obyek sengketa, sehingga tindakan Para Tergugat terhadap penguasaan/pengalihan tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

5. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk surat-surat dan/atau hak lain yang melekat atas tanah obyek sengketa atas nama Para Tergugat adalah tidak syah dan batal demi hukum.
6. Menghukum kepada Para Tergugat untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun dan penyerahan obyek sengketa serta pembongkaran bangunan diatas bagian obyek tanah sengketa, secara sukarela dan/atau bantuan pihak yang berwajib(Polisi).
7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir, Tergugat I dan III datang menghadap sendiri kepersidangan sedangkan Tergugat II tidak datang tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah;

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.Sel



Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA no 1 tahun 2008 Majelis Hakim mengupayakan mediasi dengan menunjuk saudara Muhklassuddin. S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Selong sebagai Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Kuasa Hukum Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I DALAM EKSEPSI

a. Gugatan Para Penggugat Kabur atau Tidak Jelas (exceptio obscur libel) karena :

- 1) Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas, antara posita yang satu dengan posita yang lainnya dan masing-masing posita tidak mempunyai keterkaitan, sehingga sulit untuk dipahami, oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- 2) Bahwa Obyek yang digugat keliru atau salah, karena Obyek yang awalnya dikuasai oleh Tergugat 1 diperoleh atas dasar hak bagi waris seluas : 30 are, dan seluas : 30 are dibeli Tergugat 1 dari hak waris Saudaranya yang bernama MARSUKI sedangkan seluas : 40 are dibeli oleh Tergugat 1 dari AMAQ



CINDRA, sedangkan Obyek yang menjadi hak waris dari Suami/ayah dari Para Penggugat adalah seluas 30 are yang terletak di Dasan Tumbu, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. **565k/SIP/1973 TANGGAL 21 AGUSTUS 1974** gugatan Para Penggugat termasuk dalam klasifikasi gugatan yang tidak jelas, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3) Bahwa selain Obyek gugatan yang keliru, ternyata Para Penggugat juga telah salah dalam menetapkan batas-batas yang diklaim sebagai Tanah Sengketa, karena batas-batas yang sebenarnya dari Tanah Sengketa, yaitu :

Sebelah Utara : Awalnya Kebun Amaq Ilaseh,
Sekarang kebun Amaq Maryun;

Sebelah Selatan : jalan

Sebelah Timur : Awalnya Tanah Inaq Derah, sekarang Tanah Amaq Ruhi, Mamiq Rumaksi dan H. Anan;

Sebelah Barat : Perkampungan

Bahwa karena batas-batas Tanah Sengketa tidak jelas disebutkan oleh Para Penggugat didalam gugatannya, maka Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak



dapat diterima sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. : **1149k/SIP/1979 Tanggal 17 April 1979;**

- 4) Bahwa antara Posita dan Petitum tidak sesuai, yang mana Para Penggugat dengan serta merta mengajukan tuntutan sebagaimana Petitum Para Penggugat pada angka 5, padahal Petitum angka 5 tersebut sama sekali tidak diuraikan dalam posita, sehingga gugatan Para Penggugat termasuk dalam klasifikasi tidak dapat diterima sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. : **67k/SIP/1975 Tanggal 13 Mei 1975;**

II DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sepanjang ada korelasinya dengan apa yang diuraikan oleh Para Tergugat pada Eksepsi, mohon dicatat kembali sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban pada pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak semua dalil-dalil pembenar yang disampaikan oleh Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang jelas diakui oleh Para Penggugat;
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada point 1 didalam gugatannya adalah tidak benar, karena yang sebenarnya adalah sebagai berikut :



- 1 Bahwa luas Tanah Sengketa sebagaimana diuraikan dalam gugatan Para Penggugat adalah tidak benar, karena luas sebenarnya dari tanah peninggalan almarhum H. PAHRUDIN (ayah T.1 dan ayah dari Suami Penggugat 1) adalah seluas : ± 60 are. Kemudian dari seluas : ± 60 are tersebut, seluas : ± 30 are menjadi bagian Tergugat 1 dan seluas : ± 30 are menjadi bagian Saudara Tergugat 1 yang bernama MARSUKI, akan tetapi bagian MARZUKI tersebut kemudian dibeli oleh Tergugat 1, yang kemudian seluas : 6.100 M^2 (61 are) tersebut dibuatkan Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat 1 atas nama Tergugat 1 sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. : 644. Kemudian seluas : 4.008 M^2 Tergugat 1 beli dari AMAQ CINDRA sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. : 631 atas nama Tergugat 1;
- 2 Bahwa batas-batas dari Tanah hak Milik Tergugat 1 yang diklaim sebagai Tanah Sengketa telah salah disebutkan oleh Para Penggugat sebagaimana dalam gugatannya, karena batas-batas yang benar sesuai dengan kedua Sertifikat Hak Milik yang dimiliki oleh Tergugat 1 adalah sebagai berikut :



Sebelah Utara : Awalnya Kebun Amaq Ilaseh,
Sekarang kebun Amaq Maryun;

Sebelah Selatan : jalan

Sebelah Timur : Awalnya Tanah Inaq Derah, sekarang
Tanah Amaq Ruhi, Mamiq Rumaksi dan
H. Anan;

Sebelah Barat: Perkampungan

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada poin 2 adalah tidak benar, karena sepengetahuan Tergugat 1, bahwa Tanah seluas : 60 are merupakan peninggalan dari orang tua Tergugat 1 yang bernama H. Pahrudin, yang kemudian dibagi oleh Suami/ ayah dari Para Penggugat, yang mana seluas : \pm 30 are menjadi bagian MARSUKI dan seluas : \pm 30 are menjadi bagian Tergugat 1, sedangkan L. NASRUDIN (suami dan ayah Para Penggugat) mendapat bagian seluas \pm 15 are yang terletak di Dasan Tumbu, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dan dan \pm 50 are tanah kebun yang terletak di Kelurahan Ijobalit itupun amarahum suami dan ayah dari Para Penggugat mendapat jauh lebih banyak ditempat lain juga, akan tetapi telah habis dijual oleh Para Penggugat;



5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada poin 4 dalam gugatannya tidak benar, karena setelah meninggalnya H. Pahrudin (orang tua Tergugat 1) sekitar tahun ± 1975 Tergugat 1 sudah mulai menguasai tanah sengketa sampai sekarang, bahkan Tanah Sengketa tidak pernah sama sekali dikuasai oleh siapapun selain oleh Tergugat 1;
6. Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat dalam gugatannya pada poin 5 adalah tidak benar, karena sejak tahun 1975 Tergugat 1 sudah mulai menguasai tanah sengketa, hal ini terbukti bahwa Para Penggugat sungguh mengada ada dalam dalil gugatan Para Penggugat;
7. Bahwa memang benar apa yang didalilkan Para Penggugat dalam poin 6 dalam gugatannya, namun sangatlah mustahil Tergugat 1 akan mengembalikan Tanah Sengketa kepada Para Penggugat tanpa ada alasan atau dasar Hukum yang jelas, karena Tanah Sengketa sudah jelas merupakan hak milik dari Tergugat 1.
8. Bahwa memang benar apa yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya pada poin 7, namun hal ini sangatlah wajar dan beralasan karena Tergugat 1 adalah merupakan pemilik yang sah dan mempunyai hak terhadap tanah yang diklaim sebagai Tanah Sengketa, maka oleh karena itu jual beli terhadap

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.Sel



Tergugat 2 tidak pantas dikatakan sebagai perbuatan melawan Hukum, dan begitu pula terhadap Tergugat 3 yang memang sepiantasnya mendapatkan bagian terhadap tanah yang diklaim sebagai Tanah Sengketa, karena Tergugat 3 merupakan anak dari Tergugat 1;

9. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada poin 8 adalah tidak benar hanya sekedar ilustrasi semata, karena Para Penggugat tidak pernah sama sekali mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, dan walaupun seandainya benar Para Penggugat menemui Tergugat 1, maka sangatlah mustahil akan diberikan oleh Tergugat 1, karena tanah yang diklaim sebagai tanah sengketa adalah tanah hak milik Tergugat 1 dengan bukti hak milik nomor 644 dan 631 atas nama AMQ SUHAIDI alias HAJI MARSIDI;

10. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada poin 9 dalam gugatannya sungguh mengada ada, karena Tergugat 1 sama sekali tidak pernah sebagai PENGGARAP, dan wajar saja kalau semua hasil dari tanah hak milik Tergugat 1 dimanfaatkan hasilnya oleh Tergugat 1, dan untuk diketahui tidak ada niatan atau keinginan dari Tergugat 1 untuk mengalihkan dan atau memperjual belikan hak milik Tergugat 1, sehingga sangat tidak beraasan kalau kemudian Para Penggugat menuntut untuk meletakkan sita jaminan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III PERMOHONAN

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan semua eksepsi Para Tergugat ;
2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

b. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan;
3. Menghukum para Penggugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;
4. Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Hukum Para Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 25 Pebruari 2015 dan atas Replik Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut Kuasa Hukum Para Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 4 Maret 2015;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2015 Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa. Hasil pemeriksaan setempat termuat lengkap



dalam berita acara dan menjadi satu kesatuan yang turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. 1(satu) lembar fotocopy surat keterangan jual beli antara Ahmad Ali dengan Papuq Said telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. 1(satu) lembar fotocopy surat tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia atas nama Papuq Said tanggal 14 Nopember 1958 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. 1(satu) lembar fotocopy surat ketetapan iuran pembangunan daerah atas nama Loq Nasrudin tanggal 1 Oktober 1966 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. 1(satu) lembar fotocopy surat keterangan hasil klasiran tahun 1939-1940 atas nama Loq Nasrudin tanggal 10 September 1969 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. 1(satu) lembar fotocopy silsilah keluarga Amaq Seriwaji telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;



6. 1(satu) lembar fotocopy silsilah keluarga H. Badarudin telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sehingga bisa dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut para Penggugat mengajukan 3(tiga) orang saksi yaitu saksi Loq Mariah alias Amaq Mahrun, saksi Inaq Selim dan saksi Haji Maksun Akbar yang didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaanya masing-masing. Keterangan saksi-saksi tersebut termuat lengkap dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat, Kuasa Hukum Para Tergugat mengajukan alat bukti surat yaitu:

1. 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Milik No.631 an. Amaq Suhaidi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda dengan bukti T-1;
2. 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Milik No.644 an. Amaq Suhaidi als Haji Marsidi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda dengan bukti T-2;
3. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan jual beli antara Amaq Suhaidi alias Haji Marsidi dengan Lalu Rumaksi alias Muh. Efendi tertanggal 1 April 2012, yang diberi tanda dengan bukti T-3;
4. 1 (satu) lembar fotocopy SPPT atas nama H. Marsidi tahun 2015 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda dengan bukti T-4;



5. 1 (satu) lembar fotocopy silsilah keluarga H. Pahrudin telah dicocokkan dengan aslinya, yang diberi tanda dengan bukti T-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sehingga bisa dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Hukum Para Tergugat mengajukan 2(dua) orang saksi yaitu saksi Haji Mas'ud Paizin dan saksi Asip alias Amaq Mahyun yang didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaanya masing-masing. Keterangan saksi-saksi tersebut termuat lengkap dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan kesimpulan tanggal 10 Juni 2015 dan Kuasa Hukum Para Tergugat mengajukan kesimpulan tanggal 17 Juni 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam eksepsi:

Menimbang, bahwa pasal 162 Rbg mengatur "Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang Hakim, tidak boleh dikemukakan dan



dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya”;

Menimbang, bahwa eksepsi Kuasa Hukum Para Tergugat pada huruf a poin 1 dan poin 4 adalah petitum dan posita gugatan tidak mempunyai keterkaitan. Eksepsi Kuasa Hukum Para Tergugat pada huruf a poin 2 dan poin 3 adalah eksepsi gugatan kabur karena keliru obyek dan batas-batas obyek yang keliru. Atas eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang posita dan petitum tidak mempunyai keterkaitan.

Menimbang, bahwa surat gugatan Kuasa Hukum Para Penggugat sudah tercantum nama para pihak, posita atau dasar menggugat dan petitum yang dituntut. Surat gugatan Penggugat tersebut telah lengkap sehingga eksepsi dari kuasa hukum para Tergugat haruslah ditolak;

Tentang obyek yang keliru dan batas-batas obyek yang keliru;

Menimbang, bahwa atas eksepsi kuasa hukum para Tergugat tentang obyek yang keliru dan batas-batas obyek yang keliru Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui suatu obyek gugatan keliru dan batas-batas obyek yang keliru harus dilakukan pemeriksaan setempat terlebih dahulu. Pemeriksaan Setempat telah masuk dalam pembuktian perkara sehingga eksepsi kuasa hukum para Tergugat haruslah ditolak;



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Kuasa Hukum Para Tergugat ditolak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

Dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah bahwa Tanah Obyek Sengketa adalah milik Para Penggugat yang diperoleh dari Papuq Sa'id

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah "apakah benar tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat yang diperoleh dari Papuq Sa'id?";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 yakni fotocopy surat keterangan jual beli antara Ahmad Ali dengan Papuq Said. Berdasarkan bukti P-1 dihubungkan dengan keterangan saksi Loq Mariah, yang tidak mengetahui asal tanah yang dimiliki Papuq Sa'id, saksi Inaq Selim dan saksi Haji Mahsun Akbar beranggapan tanah obyek sengketa milik Papuq Sa'id karena melihat sendiri Papuq Sai'id mengerjakan dan berumah ditanah obyek sengketa. Pihak Penggugat dan pihak Tergugat membenarkan bahwa tanah obyek sengketa berasal dari Papuq Sa'id. Dari uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah obyek sengketa memang berasal dari Papuq Sa'id.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tanah obyek sengketa tersebut diberikan atau dihibahkan oleh Papuq Sa'id kepada Nasrudin. Kuasa Hukum Penggugat mengajukan alat bukti surat P-4 berupa surat keterangan tanah obyek sengketa. Surat keterangan tersebut memuat keterangan sepihak untuk kepentingan Nasrudin tanpa didasari dengan bukti surat yang lain. Saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tidak ada yang menerangkan melihat atau mendengar sendiri bahwa tanah obyek sengketa dihibahkan oleh Papuq Sa'id kepada Nasrudin. Terhadap alat bukti yang tidak didukung oleh alat bukti yang lainnya tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat T-1 berupa sertipikat hak milik no 631 tahun 1992 atas nama Amaq Suhaidi, alat bukti surat T-2 berupa sertipikat hak milik no 644 tahun 1992 atas nama Amaq Suhaidi als Haji Marsidi. Bukti T-1 dan T-2 tersebut merupakan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah yang terletak di Desa atau Kelurahan Tanjung, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Lokasi yang tanah obyek sengketa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat adalah terletak di Orong Bila Barat dulu Desa Kelayu, sekarang Dasan Ijobalit Lauk Kelurahan Ijobalit Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur. Lokasi yang ditunjukkan berdasarkan bukti T-1 dan T-2 tersebut berbeda dengan lokasi tanah obyek

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.Sel



sengketa hasil pemeriksaan setempat yang telah dibenarkan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat. Oleh karena itu bukti T-1 dan T-2 haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa bukti T-3 adalah surat pernyataan jual beli sebidang tanah antara Amaq Suhaidi alias Haji Marsidi dengan Lalu Rumaksi alias Muh. Efendi. Dalam bukti T-3 tersebut tercantum bahwa tanah yang menjadi obyek jual beli adalah tanah bersertifikat hak milik no 644 tahun 1992 atas nama Amaq Suhaidi alias Haji Marsidi yang tidak lain adalah bukti T-2 yang lokasinya berada di Desa atau Kelurahan Tanjung Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, sedangkan dalam bukti T-3 tertulis lokasi tanah yang menjadi obyek jual beli terletak di Lingkungan Ijobalit Lauq Kelurahan Ijobalit Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur. Oleh karena tidak ada persesuaian antara bukti T-2 dan lokasi yang tercantum dalam bukti T-3 maka bukti T-3 tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti T-4 merupakan tanda bukti pembayaran pajak terhadap siapa saja yang menguasai dan mengelola tanah yang menjadi obyek pajak dan bukan sebagai bukti kepemilikan. Maka bukti T-4 harus pula dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum penggugat tidak dapat membuktikan tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat yang diperoleh dari Papuq Sa'id.

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Penggugat tidak dapat membuktikan tanah obyek sengketa adalah milik Para



Penggugat yang diperoleh dari Papuq Sa'id dan hal tersebut merupakan inti dari gugatan Penggugat maka gugatan Penggugat tidak berdasar dan haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp 1.416.000.00-(satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Memperhatikan pasal 283 Rbg, Pasal-pasal dalam KUHPdata dan Rbg serta Peraturan Perundang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam eksepsi.

1. Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara.

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.416.000.00-(satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015, oleh kami Heriyanti. S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, IB Bamadewa P, S.H., dan Yoga Perdana. S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2015 oleh Heriyanti. S. H., M. H., sebagai Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoga Perdana. S.H., dan Galih Bawono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Ida Ayu Nyoman Candri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota T.T.D <u>Yoga Perdana. S.H.,</u>	Hakim Ketua Majelis T.T.D <u>Heriyanti, S.H.,M.H.</u>
Hakim Anggota T.T.D <u>Galih Bawono. S.H.,M.H.</u>	
Panitera Pengganti T.T.D <u>Ida Ayu Nyoman Candri. S.H.</u>	

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Proses	Rp. 50.000,-
4. Panggilan sidang	Rp. 575.000,-
5. Pemeriksaan setempat	Rp. 750.000,-
6. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp.1.416.000,- (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah)